



**SALINAN**

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA LANGSA**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA LANGSA**

**NOMOR 23/HK.04 /1174/2023  
TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA LANGSA TAHUN 2023**

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA,**

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Biro Hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada Lembaga Pemerintahan Non Kementerian wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota wajib mengumumkan secara serta merta informasi publik yang telah dikuasai dan didokumentasikan ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Tahun 2023.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Peraturan.....

3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Tahun 2023

KESATU

: Menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Tim Pembina dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
- b. meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapernerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien;
- c. melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan hukum;
- d. melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas tim pengelola; dan
- e. melakukan evaluasi dan laporan tahunan.

KETIGA

: Pembiayaan atas Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau anggaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT.....

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai Bulan Desember 2023, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Langsa  
Pada tanggal : 07 April 2023

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA LANGSA

TTD

T. FAISAL

Salinan Sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Independen Pemilihan  
Kota Langsa  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

  
AIDA UMILA

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA LANGSA  
NOMOR : 23/HK.04 /1174/2023  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM  
TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI  
INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA  
TAHUN 2023

TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	T. FAISAL, SH	Ketua KIP Kota Langsa	Pembina
2.	SYUKRI, ST	Anggota KIP Kota Langsa	Pembina
3.	RIDWAN, ST	Anggota KIP Kota Langsa	Pembina
4.	MARZUKI	Anggota KIP Kota Langsa	Pembina
5.	SAMSUL BAHRI	Anggota KIP Kota Langsa	Pembina
6.	MUHAMMAD DAHLAN, S.Sos	Sekretaris KIP Kota Langsa	Penanggung Jawab

Ditetapkan di : Langsa  
Pada tanggal : 07 April 2023

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA LANGSA

TTD

T. FAISAL

Salinan Sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Independen  
Pemilihan Kota Langsa  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

  
AIDA UMILA

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA LANGSA  
NOMOR: 23/HK.04 /1174/2023  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM  
TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI  
INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA  
TAHUN 2023

TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	AIDA UMILA	Kasubbag Hukum KIP Kota Langsa	Pimpinan Redaksi
2.	ROBBY SAFRIAN OCTORIA	Pengolah Informasi dan Komunikasi	Pelaksana Redaksi
3.	ANDARIATI	Pengelola Kepegawaian	Anggota Redaksi
4.	MUHAMMAD REZA MUSHADY	Tenaga Adminisrasi	Anggota Redaksi

Ditetapkan di : Langsa  
Pada tanggal 07 April 2023

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA LANGSA

TTD

Salinan Sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Independen  
Pemilihan Kota Langsa  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

T. FAISAL

AIDA UMILA

